

Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah dalam Tabungan Sekolah

Mutmainnah¹, Susanti², M. Holil Baita Putra³

^{1,2,3}Darul Hikmah Islamic College, West Aceh, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 2024-08-23

Revised: 2025-02-08

Accepted: 2025-02-09

Available: 2025-02-09

Keywords:

Akad, Wadiah Yad Dhamanah, Saving, Madrasah Al-Amin

Paper type: Research paper

Please cite this article:

Mutmainnah, Susanti, & M.Holil Baita Putra. Penerapan Akad Wadiah Yad Dhamanah dalam Tabungan Sekolah. Al Rikaz: Jurnal Ekonomi Syariah, 3(2), 115-129

ABSTRACT

Implementation of children's savings provided by the school with daily savings without limiting the minimum amount to be saved. So that it makes it easier for the guardians of students and students to set aside or save their money according to their desired targets and needs. This research uses a qualitative approach because the data collected is in the form of words and images. The implementation of children's savings at Madrasah Al-Amin applies to all female students starting from class 0-VI and they are required to have a savings book. This was also expressed by Ustadzah Hoiriyah in his interview that the requirements for being able to save are: "having a savings book and having to wait in line at al-Amin". The school savings contract used at Madrasah Al-Amin is an agreement to deposit funds from the customer to the school as the entrusted recipient of the deposit with the aim of maintaining the safety, security and integrity of the funds.

*Corresponding author

e-mail: Mutmainnah00027@gmail.com

Page: 115-129

Al-Rikaz with CC BY license. Copyright © 2022, the author(s)

PENDAHULUAN

Madrasah adalah tempat berlangsungnya proses belajar dan mengajar. Kata "madrasah" yang diterjemahkan menjadi "sekolah" menunjukkan sekolah agama Islam. Madrasah mengacu pada lokasi atau metode pengajaran di mana murid menerima pengajaran dengan itikad baik. Anak-anak belajar di madrasah serupa dengan cara terencana, terawasi, dan terkendali. Masjid Al-Amin Salah satu madrasah yang ada di Desa Banangkah tepatnya di Jl. Pembela Banang, disebut Banangkah. KH. Abusiri Abdullah mendirikan Madrasah Al-amin yang berdiri sejak tahun 2002. Proses belajar mengajar Madrasah Al-Amin telah ditata,

diatur, dan dikelola sesuai dengan keyakinan agama Islam. Anak-anak dapat belajar dan diajar di Madrasah Al-amin Banangkah khususnya di desa.

Selain proses belajar mengajar, Madrasah Al-Amin juga memiliki program tabungan anak. Program tabungan ini merupakan sarana yang memiliki peran sangat penting dan baik dalam menunjang kelancaran proses belajar mengajar, serta acara-acara penting yang diadakan oleh sekolah. Peran penting tersebut dikarenakan fungsi utama tabungan sebagai perantara keuangan atau sebagai tempat yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana orang tua atau anak secara efektif dan efisien.

Menabung adalah komponen penting dari perencanaan untuk masa depan serta mempersiapkan diri untuk situasi yang tidak menguntungkan. Baik metode tabungan berbasis syariah maupun konvensional banyak digunakan di masyarakat. Karena masyarakat akan menyisihkan sebagian dari pendapatannya, ia dapat memilih dan memutuskan sesuai dengan kebutuhannya untuk menyimpan uang. Pendapatan individu juga akan disimpan untuk masa depan selain dikonsumsi sesuai dengan kebutuhan. Akibatnya, banyak institusi, termasuk Madrasah Al-Amin Banangkah, memiliki skema tabungan unik untuk siswa satriwati mereka. dengan maksud untuk memudahkan wali murid menyisihkan sebagian penghasilannya untuk ditabung. Sekolah juga menawarkan sumber daya terbaik, termasuk kepercayaan diri.

Selain itu, ini adalah tabungan wadiah, menurut Fatwa DSN MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 dalam Wiroso (2009), adalah simpanan yang dapat ditarik kapan saja tanpa imbalan, selain bonus pilihan dari bank atau wali amanat. Madrasah Al-amin Banangkah memiliki tabungan tambahan khusus untuk anak-anak yang dapat digunakan dengan akad wadiah yad dliamanah. yang mengacu pada gagasan kontrak antara dua kelompok, di mana pelanggan bertindak sebagai penyimpan, dan pihak lain bertindak sebagai penerima titipan.¹

Sebagai akad dhamanah, salah satu sifat wadi'ah adalah menjamin 100% uang yang diinvestasikan dalam bentuk jaminan dana dan kerugian. Dalam kenyataannya bank sebagai mudharib memiliki tanggung jawab penuh atas segala kerugian yang timbul selama pengelolaan dana; sebagai pemilik modal, konsumen tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Karena mengurangi kerugian atau kerugian yang mungkin timbul, maka akad wadi'ah yad dliamanah ini sangat bermanfaat bagi para wali santri yang menitipkan uangnya untuk disimpan atau dititipkan di madrasah Al-amin Banangkah. pelaksanaan program tabungan harian sekolah untuk anak-anak tanpa jumlah minimum yang harus ditabung. Sehingga lebih memudahkan santri dan Wali Santri untuk

¹ Hendra,SE.I.,M.A, Muhammad zuhirsyan, Lc.MA. "perbankan syariah dalam perspektif praktis dan legalitas", merdeka kreasi grup tahun 2022 hal.140

menyisihkan uang atau menabung sesuai dengan kebutuhan dan tujuan yang diinginkan. Setiap transaksi yang melibatkan setoran tunai akan dicatat dalam buku tabungan pribadi siswa, yang merupakan persyaratan sistem tabungan. Selain itu, sekolah mencatat tabungan siswa dalam jurnal sekolah. Baik murid-murid dan pihak sekolah sama-sama memiliki catatan uang yang disimpan.

Dengan begitu pihak sekolah dan murid-murid saling transparan dengan jumlah uang yang sudah disimpan. Tabungan bisa diambil menjelang kenaikan kelas atau acara kelulusan disekolah. Boleh diambil diwaktu-waktu tertentu apabila memang simpanan tersebut dibutuhkan secara mendesak. Wadiah yad dlananah adalah akad yang digunakan. Jadi wali santri tidak dituntut untuk memberikan imbalan kepada pihak sekolah (penerima titipan). Maka adanya tabungan Murid-murid tertarik untuk menabung dengan akad wadiah yad dlananah ini. dan peneliti juga tertarik untuk mengetahui implementasi akad wadiah yad dlananah dan fasilitas apa saja yang disediakan oleh pihak madrasah kepada anak-anak atau wali santri. Dengan adanya program tabungan anak dengan akad wadiah yad dlananah yang telah disebutkan sebelumnya, peneliti ingin mengeksplorasi penelitian yang berjudul “Penerapan akad wadiah yad dlananah dalam tabungan sekolah kelas VI (Studi Kasus Pada Madrasah Al-amin, Desa Banangkah , Kec. Burneh, Kota Bangkalan)”.

METODE PENELITIAN

Data yang dikumpulkan berupa kata-kata dan gambar, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bermaksud guna mengetahui serta mendeskripsikan secara terperinci mengenai implementasi akad wadi’ah yad dlananah di Madrasah Al-amin Banangkah kec. Burneh kab. Bangkalan. Jenis penelitian ini adalah jenis lapangan. Penelitian ini berarti suatu cara yang sistematis untuk mengadakan penelitian berdasarkan data yang bersumber dari lapangan yang mana diperoleh dari beberapa informan yakni penghimpun dana di Madrasah Al-Amin Banangkah dan nasabah. Sumber data primer diperoleh dari informan secara langsung, diamati, serta dicatat secara langsung melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan pihak yang terkait yang mengetahui secara jelas dan rinci mengenai masalah yang sedang diteliti. Data primer selalu spesifik karna disesuaikan dengan kebutuhan peneliti. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penghimpun dana dan nasabah. Sedangkan data sekunder ialah data yang didapat dari data yang sudah ada dan mempunyai hubungan masalah yang diteliti yakni seperti literatur-literatur yang ada, dokumen-dokumen yang penting dan mendukung dalam penelitian. Untuk teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, dokumentasi, dan wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabungan adalah simpanan yang tidak dapat ditarik hanya dengan cek, bilyet giro, atau alat serupa.² Tabungan merupakan bagian dari perencanaan dan persiapan untuk masa depan. Ini juga digunakan untuk menangani situasi yang tidak diinginkan. Secara teknis, menabung berarti menyimpan uang untuk kebutuhan masa depan. Peradaban diawali Ketika manusia sadar bahwa mereka harus memenuhi hari esok, sebagaimana juga untuk hari ini.

Penghematan dimulai jauh sebelum uang ditemukan. Penghematan berarti perekonomian pribadi. Sementara sasaran perekonomian pribadi adalah menciptakan serta mendorong kesejahteraan individu. Kekayaan pribadi dan kekayaan masyarakat mempunyai sumber yang sama. Kekayaan diperoleh melalui bekerja, yang disimpan dalam tabungan dan akumulasi, yang ditambah melalui ketekunan dan kegigihan.³ Para pakar keuangan sering mengatakan bahwa menabung adalah cara terbaik untuk mengambil di muka 10% hingga 20% dari pendapatan. Ini berarti bahwa uang yang disimpan bukanlah sisa dari pengeluaran, melainkan alokasi di muka yang direncanakan yang diambil sebelum pengeluaran.⁴

Karena Islam melarang menghabiskan uang secara berlebihan dan menimbun kekayaan, dana harus diatur dengan benar agar terus berkembang dan berkelanjutan. Meskipun aset tidak dapat dikonsumsi, mereka harus ditabung atau diinvestasikan.⁵ Tabungan yang paling umum digunakan adalah Bank. Salah satu Tabungan adalah produk perbankan yang paling diminati oleh pengusaha, pelajar, dan orang umum lainnya. Sebelum perbankan, orang menyimpan uang mereka di tempat tertentu di rumah. seperti di lemari atau di bawah kasur.

Dengan adanya perbankan yang menawarkan layanan tabungan, masyarakat mulai tertarik untuk menabung karena banyak keuntungan yang ditawarkan, termasuk keamanan uang yang disimpan. Akibatnya, penyimpanan jenis ini sangat tidak efektif karena sangat rentan terhadap kerugian. Menurut UU No 10 Tahun 1998, tabungan adalah simpanan yang dapat ditarik hanya dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Namun, tabungan tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, atau alat lainnya.⁶

Menabung, di sisi lain, bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat untuk membiayai pembangunan dan menanamkan kebiasaan

² Sumiati, S.pd. M.M, *Perbankan Dasar*, Yogyakarta: Gramedia widiasarana indonesia (januari 2018), 142

³ Samuel Smiles, *Sebuah Pelajaran Tentang Berhemat* (Tangerang selatan, desember 2020), 2

⁴ Dwi Suwikyo, *Ayat-Ayat Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 176

⁵ Ilfi Nur Diana, *Hadist-Hadist Ekonomi*, (Malang, UIN Maliki Press, 2022), 117

⁶ Sumiati "perbankan dasar", Yogyakarta: Gramedia widiasarana Indonesia, januari 2018. 142

menabung dalam masyarakat. Bank menawarkan tabungan untuk membantu masyarakat menyimpan uang dalam bentuk tabungan dan memberikan dana kepada masyarakat. Namun, tabungan dalam penelitian ini merupakan Tabungan sekolah (anak) karna Tabungan ini sangat membantu wali murid dalam menyisihkan uangnya dengan menitipkan uang kesekolah melalui anaknya. Selain lebih praktis dan mudah secara tidak langsung para orang tua mengajarkan anak untuk belajar menabung sejak dini, mengajarkan hemat pangkal kaya. Tabungan ini memiliki operasional yang berbeda dengan bank. Namun, fasilitas keamanan dan kenyamanan juga tidak kalah baik dengan bank. Tabungan ini juga memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya.

Tabungan Wadi'ah memiliki fitur yang mirip dengan tabungan biasa, dengan nasabah diberi garansi untuk dapat menarik dananya kapan saja dengan menggunakan layanan bank.⁷ Ciri-Ciri Tabungan: 1) Memiliki buku tabungan yang berisi informasi seluruh transaksi. 2) Pihak sekolah juga menyediakan buku besar untuk mencatat transaksi nasabah. 3) Melakukan Transaksi diawal dengan Nominal yang sudah diputuskan oleh sekolah. Tidak seperti investasi, pemasukan uang ke tabungan ini lebih sering daripada pengeluaran yang terjadi, meskipun tujuan tabungan adalah untuk menyimpan uang untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan besar nilai nominal pengeluaran akan lebih kecil daripada pemasukan.⁸

Kemudian, Tabungan memiliki tujuan tambahan, yaitu: 1) Membuat pelanggan merasa nyaman dan dapat mempercayakan sekolah untuk mengelola dananya; 2) Meningkatkan layanan pelanggan melalui fasilitas dan layanan yang memudahkan penarikan dan penyetoran dana. 3) Sebagai tempat untuk memudahkan menyimpan uang dari pendapatannya dan dapat disimpan untuk digunakan di masa depan.⁹

Dalam bahasa arab akad dikatakan aqad yang berarti ikatan atau janji ahdun. Menurut Wahbah Al-Zuhaili, akad adalah ikatan dari satu segi atau dua segi antara dua perkara. Namun, menurut jumhur ulama, akad adalah hubungan antara ijab dan qabul yang benar menurut syara' yang menghasilkan konsekuensi hukum terhadap objeknya. Dalam perbankan syari'ah, akad adalah perjanjian tertulis antara bank syari'ah atau UUS dan pihak lain yang menguraikan hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syari'ah. Istilah lain untuk "akad" adalah ikatan, keputusan, penguatan, atau juga perjanjian, kesepakatan, atau transaksi. Dari beberapa pengertian diatas bisa

⁷ Elif wardiansyah *"teori dan implimentasi produk keuangan syariah"* bandung cv medisa sains Indonesia 2022 hal.29

⁸ Tim Redaksi Katadata *"Tabungan adalah Simpana Uang, ini perbedaan antara giro dan deposito"* Katadata.com Kamis 23 maret 2023 at 11.10

⁹ *Manfaat dan tujuan bank*, <http://www.seputarpengetahuan.com/2015/09/manfaat-tabungan-dan-tujuannya-lengkap.html> diakses pada tanggal 23 maret 2023.

disimpulkan bahwasannya Akad adalah bentuk perjanjian yang dinyatakan secara lisan atau tertulis tentang sesuatu yang dilakukan secara sadar antara pihak yang terlibat dalam perjanjian berdasarkan prinsip syari'ah. Kaidah mengenai adanya sesuatu dengan akad ini telah disebutkan dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةُ الْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلِي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji” (Q.S. Al-Maidah:1).¹⁰ Wadi'ah adalah suatu perjanjian antara dua orang di mana orang yang pertama menyerahkan wewenang dan tugas untuk menjaga barang yang dimilikinya kepada orang lain tanpa imbalan. Kata wada'a berasal dari kata akar wada'a, yang berarti meninggalkan dan meletakkan..¹¹ Di beberapa ayat al-Qur'an, Allah menyebut Wadi'ah dengan kata "amanah", sehingga al-Wadi'ah dianggap bermakna "amanah".¹² Allah berfirman dalam: الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۚ ذَٰلِكَ, Yang artinya: Maka hendaklah kamu mempercayai sebagai yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya (QS. AlBaqarah/2:283).

Ulama Hanafiyah mengartikan Wadi'ah sebagai upaya untuk mengikut sertakan orang lain dalam pemeliharaan dengan kata-kata atau isyarat. Namun, ulama Syafi'iyah dan Maliki menganggap Wadi'ah sebagai perwakilan orang lain untuk melindungi harta tertentu dengan cara tertentu.¹³ Wadi'ah menurut Fatwa DSN-MUI Bisa juga dimaksudkan sebagai titipan murni yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang dapat dipertahankan dan dikembalikan kapan saja si penitip menginginkannya. Bank mungkin juga memberikan bonus kepada nasabah; Namun, bonus tersebut mungkin tidak dijanjikan pada awal kontrak. Menurut Fatwa DSNMUI No 86/DSN-MUI/XII/2012 tentang hadiah dalam pengumpulan dana Lembaga Keuangan Syari'ah, pemberian hadiah atau bonus tidak diatur dan tidak biasa.¹⁴ Pada akad wadi'ah intensif yang didapatkan berupa bonus yang diberikan secara sukarela oleh bank; oleh karena itu, bonus tersebut tidak diperjanjikan dan

¹⁰ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), 114– 115.

¹¹ Kamal, “Menelusuri Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Syari'ah (Produk Penghimpunan Dana),” 28

¹² Any Widiyatsari, “Akad Wadi'ah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syari'ah,” *Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol. Vol.3, No.1 (n.d.).

¹³ Mushlih Candrakusuma Mohammad Ghozali, “Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syari'ah Indonesia,” *Ponorogo : FALAH*, vol. Vol.1 No.2 (n.d.).

¹⁴ “Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Di Lembaga Keuangan Syari'ah,” n.d.<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/hadiah-dalampenghimpunan-dana-lembaga-keuangan-syariah>. Diakses pada tanggal 24 maret 2023, 05:50 wib

tidak ditentukan besarannya, sesuai dengan fatwa DSN No.2/DSN/MUI/IV/2000:¹⁵ Bersifat Titipan, titipan bisa diambil kapan saja, dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian bonus yang bersifat sukarela dari pihak sekolah.

Ada dua jenis Wadi'ah, Wadi'ah yad al-amanah dan Wadi'ah yad dhamanah. Dalam Wadi'ah yad al-amanah, orang yang menerima titipan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan harta yang dititipkan, tetapi orang yang menerima Titipan dapat membuat orang yang menitipkan harus membayar. Dalam Wadi'ah yad al-amanah, orang yang menerima titipan tidak bertanggung jawab atas apa pun yang hilang atau rusak. Dalam suatu Hadits, Rasulullah mengatakan bahwa "jaminan pertanggungjawaban tidak dimintai dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai dalam titipan tersebut".¹⁶ Sedangkan dalam akad Wadi'ah yad dhamanah dimana barang titipan di manfaatkan oleh penerima titipan dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang tersebut. Namun, penerima titipan berhak atas semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dari penggunaan barang tersebut.¹⁷

Hal ini telah diriwayatkan Menurut Abu Rafie, Rasulullah SAW pernah meminta seserang untuk meminjamkan seekor unta untuk qurban. Selang beberapa waktu, Rasulullah SAW memerintahkan Abu Rafie untuk mengembalikan unta tersebut kepada pemiliknya. Abu Rafie mengatakan kepada Rasulullah bahwa dia tidak menemukan unta yang sepadan, hanya unta besar berumur empat tahun. "Berikanlah itu karena sesungguhnya sebaik-baiknya kamu adalah yang terbaik ketika membayarnya," kata Rasulullah saw. (HR. Muslim).¹⁸ Namun, penerima titipan atau simpanan menggunakannya dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Oleh karena itu sipenerima simpanan harus mendapatkan izin dari pemilik barang titipan sebelum menggunakan harta/barang tersebut dengan cacatan ia menjamin akan mengembalikan aset tersebut secara utuh, bank beralih menjadi yad al-amanah dan bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan barang tersebut.¹⁹

Adapun beberapa hukum yang ditemukan dalam al-Qur'an yang mengatur Wadi'ah. Berdasarkan firman Allah, "Sesungguhnya Allah menyuruh

¹⁵ "fatwa DSN-MUI Tentang Tabungan," *Fatwa DSN-MUI, n.d.*, <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/tabungan>. Diakses pada tanggal 24 Maret 2023, 06:10 WIB

¹⁶ Mohammad Lutfi, "Penerepan Akad Wadiah Di Perbankan Syari'ah," *Madanai Syariah*, vol. Vol.3 No.2 (Agustus 2020), 139

¹⁷ Ibid., 140.

¹⁸ Detwati, "Aplikas Wadiah Dalam Perbankan Sayariah," <https://www.papakanbaru.go.id/images/stories2017/Berkas2017/ARTIKEL-DETWATI-WADIAH.Pdf>, 2017, 5.

¹⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Perbankan Syari'ah*, Cet. Pertama. (Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2014), 203.

kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya" (QS. An-Nisa 44:58), Ibnu Mas'ud dalam Baz (1996) menafsirkan kata "amanat", yang ditemukan dalam ayat 58 surah An-Nisa, bahwa itu mencakup hal-hal seperti wudhu, shalat, puasa, zakat, dan junub, serta berlaku adil dalam ukuran dan menjaga apa yang diberikan kepada orang lain. Dengan demikian, semua jenis ibadah kepada Allah, serta hal-hal yang berkaitan dengan amanat itu sendiri, harus dilakukan.²⁰ Hadits Nabi dijelaskan Dari Abu Hurairah "Tunaikanlah amanat kepada orang yang memberimu amanat, dan janganlah kamu berkhianat kepada orang yang telah menghianatimu," kata Rasulullah Saw. (HR. Abu Dawud dan Imam Tirmizi, dishahihkan oleh Syekh Al-Bani dalam Al Irwaa 5/381).²¹ Berdasarkan dalil-dalil di atas, para ulama telah bersepakat bahwa menitipkan atau menerima titipan adalah sah karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan serta bekerjasama.

Berikut adalah dasar akad titipan Wadi'ah (yad amanah atau yad dhamanah) yang harus dipenuhi saat melakukan transaksi Wadi'ah.²² 1) Pelaku akad, yaitu penitip (mudi'/muwaddi') dan penyimpan atau penerima titipan (muda'/mustawda'). 2) Objek akad, yaitu barang yang dititipkan; dan 3) Akad (Sigah), yaitu ijab dan qabul antara sipenitip dan penerima titipan.

Adapun syarat dari akad titipan Wadi'ah (yad amanah ataupun yad dhamanah) yang harus dipenuhi dalam sebuah transaksi wadi'ah adalah sebagai berikut.²³: 1) Orang yang berakad Wadi'ah harus berakal, baligh, dan cerdas, karena akad ini banyak mengandung risiko penipuan. 2) Barang yang dititipkan harus jelas dan dapat dipegang atau dikuasai, seperti identitas barang.

Wadi'ah yad dhamanah: Wadi'ah yad dhamanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana orang yang menerima barang titipan dapat memanfaatkannya dengan izin pemilik barang titipan, dan mereka juga bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut.

Wadi'ah yad Amanah: Wadi'ah yad amanah adalah akad penitipan barang atau uang di mana orang yang menerima barang dilarang menggunakan barang tersebut dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kelalaian yang tidak disebabkan oleh kelalaian si penerima barang. Si penitip barang harus membayar

²⁰ Reza Henning Wijaya, "Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad AL-Wadi'ah Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia," JIMMBA, vol. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Kuntansi 3(2) (April 2021), 304.

²¹ Detwati, "Aplikas Wadiah Dalam Perbankan Syariah," 3.

²² Mega Mustika, "Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadi'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri," Jurnal PILAR: Jurnal Kajian kontemporer, vol.13 No.1 (June 2022).

²³ Mega Mustika, "Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadi'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri," Jurnal PILAR: Jurnal Kajian kontemporer, vol.13 No.1 (June 2022).

kepada orang yang dititipi, tetapi dia juga dapat menolak untuk membayar jika orang yang dititipi tidak keberatan atau menganggapnya sebagai penipuan..²⁴

Konsep Wadiah Dalam Tabungan Sekolah

Wadi'ah yad al-amanah: Menurut ide Wadi'ah yad al-amanah, orang yang menerima tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan atau barang yang diberikan kepada sekolah; sebaliknya, sekolah harus benar-benar menjaga barang tersebut sesuai dengan kewajibannya.²⁵

Wadi'ah yad dhamanah: Akad penitipan barang memungkinkan bank menggunakan barang titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang, dan juga bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan barang. Semua keuntungan dan manfaat dari menggunakan barang tersebut sepenuhnya dimiliki oleh bank.²⁶ Prinsip Wadi'ah dalam bank syari'ah merujuk pada perjanjian di mana Bank bertanggung jawab untuk memastikan bahwa uang atau barang yang disimpan tetap aman. oleh pelanggan serta menjamin pengembalian uang atau barang tersebut jika pelanggan mengajukan tuntutan. Semua keuntungan yang diperoleh dari dana titipan akan dimiliki oleh bank sebagai hasil dari pelaksanaan prinsip wadiah tersebut. Begitu pula dengan akad yang digunakan oleh institusi pendidikan dalam tabungan anak, wadi'ah yad dhamanah berlaku, sehingga institusi pendidikan dapat menggunakan barang titipan tetapi juga berkewajiban untuk menjaga barang titipan dengan baik dan menggantinya jika terjadi kerusakan.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, prinsip wadi'ah memiliki konsekuensi hukum yang mirip dengan qard, di mana bank berfungsi sebagai penjamin dan nasabah berfungsi sebagai peminjam. Faktor-faktor berikut berkontribusi pada pembentukan prinsip ini: 1) Penyaluran dana menjadi milik bank; pemilik dana tidak dijanjikan untuk mendapatkan imbalan atau menanggung kerugian. Selain itu, bank dapat memberikan bonus kepada pemilik dana sebagai insentif selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 2) Bank harus membuat perjanjian pembukaan rekening yang mencakup izin penyaluran dana yang disimpan serta persyaratan lain yang disepakati selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah. 3) Bank dapat mengenakan kompensasi atas biaya administrasi untuk menutupi biaya yang benar-benar terjadi. 4) Ketentuan lain yang terkait dengan pembukaan rekening juga berlaku.²⁷

Madrasah Al-amin Desa Banangkah Kec. Burneh Kab. Bangkalan merupakan tempat proses belajar mengajar yang terletak di jl. Pembela

²⁴ 58 Detwati, "Aplikasi Wadhi'ah Dalam Perbankan Syari'ah," 5-6.

²⁵ Mohammad Lutfi, "Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah," Madani Syariah, vol.3 No.2 (Agustus 2020), 139

²⁶ ibid

²⁷ Desy Ana Ulfasari, "Analisis Produk Tabungan Tasya Menggunakan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di BPRS Suriyah Cabang Kudus," Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017), 23.

Banangkah desa banangkah kec. Burneh kab. Bangkalan. Madrasah al-amin didirikan pada tahun 2002 oleh salah satu tokoh masyarakat banangkah yakni KH. Abusiri Abdullah, beliau juga sebagai pengasuh sekaligus pendiri Madrasah Al-amin banangkah burneh bangkalan. Di awal berdirinya madrasah al-amin banangkah ini hanya membuka madrasah al-amin pada tahun 2002. Mulai awal berdirinya madrasah al-amin banangkah ini sudah memiliki gedung sendiri yang bersebelahan dengan masjid nurul yaqin di desa banangkah. dan juga memiliki fasilitas yang memadai untuk membuat pembelajaran nyaman dan lancar baik di dalam maupun di luar kelas.

Gedung madrasah pada saat itu juga digunakan untuk proses belajar mengajar Taman Kanak-Kanak al-amin pada saat pagi hari, Madrasah masuk pada siang hari. Namun seiring berjalannya waktu murid-murid di Taman Kanak-Kanak al-amin maupun di Madrasah Ibtidaiyah al-amin semakin banyak dan kondisi gedung semakin menua, maka pihak sekolah membuat gedung baru baik untuk Taman Kanak-Kanak Al-amin dan Madrasah Ibtidaiyah Al-amin sekaligus mendirikan SMP (sekolah menengah pertama) pada tanggal 17 Agustus 2003 M. Yang mana lokasi gedung tersebut diletakkan di area rumah keluarga pendiri yayasan tersebut. Dan jaraknya tidak jauh dari masjid nurul yaqin atau dari lokasi gedung sebelumnya.

Setiap lembaga memiliki program atau sistem tersendiri dalam mengembangkan program belajar mengajar. Baik dari fasilitas seperti gedung, seragam, mata pelajaran dan juga memberikan guru-guru yang terbaik dibidangnya. Selain itu madrasah al-amin juga memiliki program tabungan sebagai sistem pemberdayaan ekonomi bagi anak-anak didiknya dan juga bagi para wali murid. Karena tidak banyak dari masyarakat banangkah atau wali murid di madrasah al-amin tersebut mengusulkan program tabungan tersebut. Guna membantu para wali murid untuk menyisihkan pendapatannya sebagai tabungan dikemudian hari Khususnya wali murid kelas VI . karna tabungan dengan akad wadiah yad dlamannah ini banyak manfaatnya seperti:

Belajar Hidup Hemat: Kegiatan menabung ini dilakukan setiap hari aktif masuk sekolah dan minimal setorannya tidak ada ketentuan nominalnya sehingga anak-anak atau wali murid bisa menabung sesuai pendapatan atau uang saku anak. Wali murid bisa menyisihkan pendapatannya guna untuk keperluan pribadi atau untuk biaya pendidikan anaknya dimasa yang akan mendatang. Dan anak-anak dapat belajar menghemat sejak dini dengan menyisihkan uang sakunya untuk ditabung.

Ketersediaan Uang Disaat Mendesak: Dalam dunia pendidikan banyak pengeluaran yang kadang tidak terduga oleh anak kelas VI dan wali murid yang lain sehingga jika anak dikenakan pembayaran diluar pembayaran wajib seperti iuran bulanan, kitab dan seragam dan dalam jumlah besar maka uang tabungan ini bisa dijadikan opsi untuk digunakan jika keperluan tersebut berhubungan dengan pihak sekolah. Seperti iuran akhir tahun, biaya untuk wisuda dan juga sebagai persediaan untuk lanjut sekolah kejenjang yang lebih tinggi. Mencegah

Berhutang: Adapun keadaan mendesak diatas bisa diatasi dengan menyicil sejak awal dengan menyisihkan uang dalam tabunagn anak tersebut. Sehingga mencegah wali murid dalam berhutang.

Investasi: Sudah banyak diketahui selain menabung pangkal kaya menabung juga bisa menjadi investasi dimasa depan baik untuk anak dan juga wali murid. Uang yang dikumpulkan dalam tabungan bisa kita ambil sesuai kesepakatan diawal sehingga wali murid bisa menyisihkan uang dalam waktu yang lebih lama. Sehingga bisa menjadi investasi masa depan.

Setelah peneliti memaparkan beberapa hal terdapat dilapangan melalui observasi dan wawancara serta beberapa dokumentasi maka peneliti menemukan suatu penemuan terkait penerapan akad wadiah dalam tabungan sekolah yang diterapkan oleh madrasah al-amin banangkah. Bahwasanya Tabungan anak dengan akad wadiah yad dlananah dimadrasah al-amin benar adanya sesuai dengan yang diungkapkan oleh irmawati yang merupakan salahsatu santriwati al-amin banangkah kelas VI dalam wawancaranya yaitu “ada”.²⁸ Adapun Penerapan tabungan anak dimadrasah al-amin ini diberlakukan kepada seluruh santriwan santriwatinya mulai dari kelas 0-VI dan diwajibkan memiliki buku tabungan. Hal ini juga diungkapkan oleh ustadzah hoiriyah dalam wawancaranya bahwasanya persyaratan untuk bisa menabung yaitu : “memiliki buku tabungan dan harus nyantri di al-amin”.

Sistem transaksi penyetorannya dilakukan setiap hari dengan nominal yang tidak ditentukan. Hal ini juga dipaparkan oleh Dinda Zahriawara Mujiono santriwati kelas VI dalam wawancaranya: “Dilakukan setiap hari dan nominalnya terserah”.²⁹ Shiren santriwati kelas VI dalam wawancaranya juga mengungkapkan: “Menabung setiap hari dan tidak ada ketentuan nominalnya sesuai kemampuan anak”³⁰ Tabungan anak ini dengan akad wadiah yad dlananah adalah titipan asli yang dapat disimpan dan dikembalikan oleh pemilik kapan saja. seperti telah dikemukakan oleh ustadzah Hoiriyah dalam wawancaranya beliau mengatakan : “Nggak ada penerapan biaya/ jasa upah”³¹ Dalam penerapan tabungan akad wadiah yad dlananah yang bertanggung jawab seutuhnya terhadap dana titipan adalah si penerima titipan. Begitupun dengan tabungan anak yang diterapkan dimadrasah al-amin yang mana yang bertanggung jawab seutuhnya terhadap dana titipan tersebut adalah pihak sekolah atau sipemegang tabungan. Ini sesuai dengan ungkapan anisaputri santriwati kelas VI dalam wawancaranya: “ Yaitu pihak sekolah”.³²

Menabung juga banyak manfaatnya selain untuk tabungan atau investasi dimasa depan, sebagian dari nasabah menabung guna untuk meringankan

²⁸ Irmawati, *wawancara*, Bangkalan, 12 juli 2023.

²⁹ Dinda zahriawara Mujiono, *wawancara*, Bangkalan, 12 juli 2023.

³⁰ Shiren, *wawancara*, Bangkalan, 12 juni 2023.

³¹ Hoiriyah, *wawancara*, bangkalan, 12 juli 2023.

³² Anisa putri, *wawancara*, Bangkalan, 12 juni 2023.

beban pembiayaan atau pembayaran sekolah di akhir tahun. Semisal pembayaran iuran sekolah, pembayaran seragam dan juga biaya kenaikan atau kelulusan "Haflatul Imtihan". Seperti yang diungkapkan Irmawati selaku penabung dan juga santriwati kelas VI dalam wawancaranya: "Untuk biaya seragam dan biaya haflatul imtihan" hal ini juga diungkapkan oleh pihak sekolah Ustadzah Hoiriyah selaku pemegang tabungan : "biar anak-anak kalau ada bayaran kayak akhir tahun itu mudah, dan memang ada dorongan dari walisantri."

Manfaat tabungan sekolah ini dapat dirasakan sebagian besar walisantri di madrasah al-amin banangkah. Karna selain bisa meringankan beban pembiayaan juga program tabungan ini terlepas dari riba atau bunga. Dan tabungan dengan akad wadiah yad dlamamah yang berprinsip syariah yang sudah banyak diterapkan dalam dunia perbankan dapat menumbuhkan kepercayaan nasabah sehingga program tabungan sekolah madrasah al-amin banangkah dapat dipercaya dan tidak merugikan salah satu pihak. Selain amanah pihak sekolah juga tidak membebankan biaya penitipan kepada nasabah sehingga lebih meringankan dan menjadi daya tarik tersendiri bagi pihak sekolah karna dengan hal tersebut tabungan ini selain diminati oleh walisantri dan santriwan santriwati madrasah al-amin banangkah sebagian masyarakat juga berminat untuk menitipkan dananya dimadrasah al-amin.

Adapun melalui Uji triangulasi metode, hasil penelitian dapat divalidasi dengan membandingkan data yang diperoleh dari observasi langsung ditempat penelitian dengan data yang dihasilkan melalui wawancara dengan individu (informan) yang berbeda. Selain itu, juga dilakukan perbandingan antara jawaban dari informan pertama dan informan kedua terhadap pertanyaan yang sama. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil penelitian sesuai dengan ekspektasi dan untuk menguji konsistensi informasi dari berbagai sumber.

Akad memiliki arti sebagai bentuk perjanjian, akad juga digunakan sebagai bentuk Kerjasama serta kesepakatan. Wadiah berarti titipan berupa simpanan asli yang diberikan oleh pihak yang menitipkan kepada pihak yang menerima titipan, yang dapat dimanfaatkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Akad wadiah yad dlamamah adalah sebuah sistem penitipan uang atau barang kepada yang diberikan kepercayaan untuk menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang yang telah dititipkan. Akan tetapi penerima boleh memanfaatkan barang tersebut.³³

Penerapan program tabungan anak dengan akad wadiah yad dlamamah ini merujuk pada perjanjian dimana nasabah menyimpan dana pada pihak sekolah agar membantu pihak sekolah dalam mengatasi permasalahan terhadap kelancaran administrasi dan juga membantu mempermudah para walisantri atau santriwan santriwati dalam menyimpan uangnya untuk

³³ Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah, cetakan ke-1 (Jakarta: kencana, 2019)

persediaan pembayaran yang akan mendatang. Dalam pelayanannya, pihak sekolah memberi kemudahan selain bisa menyisihkan uangnya secara sukarela, pihak sekolah juga menerima pembayaran diakhir tahun dengan jaminan uang tabungan tersebut. Dengan begitu para walisantri atau santriwan santriwati dimadrasah al-amin merasa sangat terbantu dengan adanya tabungan tersebut sehingga yang menitipkan dananya dengan tabungan akad wadiah yad dlananah ini tidak sedikit peminatnya. Tabungan anak dengan akad wadiah yad dlananah ini tidak membebankan biaya atau jasa penitipan kepada nasabah kecuali secara sukarela. Adanya Tabungan sekolah dengan akad wadiah yad dlananah ini didorong oleh keinginan masyarakat banangkah (khususnya walisantri) agar dapat menyimpan uangnya dengan aman. Dan dana tersebut bisa disalurkan sebagai kebutuhan pembiayaan anak-anaknya dikemudian hari.

KESIMPULAN

Tabungan sekolah di Madrasah Al-Amin menggunakan akad wadiah yad dlananah, di mana dana yang dititipkan oleh walisantri atau santriwan-santriwati dikelola oleh pihak sekolah tanpa dikenakan biaya kecuali secara sukarela. Program ini bertujuan untuk mempermudah penyimpanan uang sebagai persediaan pembayaran di masa mendatang serta membantu kelancaran administrasi sekolah. Dengan adanya sistem ini, dana yang disimpan tetap aman, dan pihak sekolah bertanggung jawab untuk menjaga serta mengembalikannya secara utuh, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah. Hasil wawancara dengan siswa kelas VI menunjukkan bahwa tabungan ini sangat membantu dalam meningkatkan kedisiplinan dan ketepatan pembayaran administrasi sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Diana, Ilfi Nur. *Hadist-Hadist Ekonomi*, (Malang, UIN Maliki Press, 2022).
- Ghozali, Mushlih Candrakusuma Mohammad. "Pendekatan Kritis Implementasi Akad Wadi'ah Pada Perbankan Syari'ah Indonesia," dalam Jurnal, FALAH, vol.Vol.1 No.2 (n.d.).
- Hasan, Nurul Ichsan. *Pengantar Perbankan Syari'ah*, Cet. Pertama. (Jakarta: Referensi GP Press Group, 2014).

- Hendra dan Muhammad Zuhirsyan. *"Perbankan syariah dalam perspektif praktis dan legalitas"*, Merdeka Kreasi Grup Tahun 2022.
- Kamal. *Menelusuri Fatwa DSN-MUI Tentang Ekonomi Syari'ah (Produk Penghimpunan Dana)*.
- Lutfi, Mohammad. *"Penerapan Akad Wadiah Di Perbankan Syariah,"* dalam Jurnal, Madani Syariah, vol. 3 No. 2 (Agustus 2020), 139
- Mustika, Mega. *"Praktek Pemberian Bonus Dalam Penghimpunan Dana Menggunakan Akad Wadi'ah Pada Bank Syari'ah Mandiri,"* dalam Jurnal PILAR, vol. 13 No. 1, Juni, 2022).
- Nainggolan, Basaria. *Perbankan Syari'ah Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016).
- Suwikyo, Dwi. *Ayat-Ayat Ekonomi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017).
- Ulfasari, Desy Ana. *Analisis Produk Tabungan Tasya Menggunakan Akad Wadi'ah Yad Dhamanah Di BPRS Suriyah Cabang Kudus,"* Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (2017), 23.
- Wardiansyah, Elif. *Teori dan Implimentasi Produk Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Medisa Sains Indonesia, 2022).
- Widiyatsari, Any. *Akad Wadi'ah Dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak Ketiga Bank Syari'ah*, dalam *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, vol.Vol.3, No.1 (n.d.).
- Wijaya, Reza Henning. *"Tinjauan Fikih Dan Praktik Akad AL-Wadi'ah Pada Perbankan Syari'ah Di Indonesia,"* dalam Jurnal, JIMMBA, vol. 2, April 2021), 304.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Cetakan ke-1 (Jakarta: Kencana, 2019).
- Sumiati. *Perbankan Dasar*, (Yogyakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2018).
- Tim Redaksi Katadata. *"Tabungan adalah Simpana Uang, ini perbedaan antara giro dan deposito"* Katadata.com. Kamis, 23 Maret 2023.
- "Fatwa DSN MUI No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan Dana Di Lembaga Keuangan Syari'ah," n.d.<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/hadiah->

dalam penghimpunan dana lembaga keuangan syariah.
 Diakses pada tanggal 24 maret 2023, 05:50 wib
 "Fatwa DSN-MUI Tentang Tabungan," *Fatwa DSN-MUI, n.d.*,
<https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/tabungan>. Diakses pada, 24
 Maret 2023, 06:10 WIB
Manfaat dan tujuan bank,
<http://www.seputarpengetahuan.com/2015/09/manfaat-tabungan-dan-tujuannya-lengkap.html> diakses pada
 tanggal 23 maret 2023.
 Detwati, "Aplikas Wadiah Dalam Perbankan Syariah,"
 HttPs://Www.Pa-
 Pekanbaru.Go.Id/Images/Stories2017/Berkas2017/ARTI
 KEL-DETWATI-WADIAH.Pdf, 2017, 5.